

Analisa Statistik *Drop Box* Sebagai Inovasi Peningkatan Pelayanan Pelaporan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak

Thina Ardliana

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)

E-mail:

ardlianathina@gmail.com

ABSTRAK

Drop Box merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dalam penerimaan SPT atau e-SPT Tahunan yang dicetuskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak mulai tahun 2009. Fasilitas ini digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, dimana ditempatkan pada lokasi strategis yang dijangkau oleh masyarakat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peningkatan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah diterapkan drop box. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dengan mengambil pengukuran data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo selama kurun waktu 5 tahun sebelum (tahun 2003 – 2007) dan setelah (tahun 2008 – 2012) drop box. Penelitian ini bersifat perbandingan kuantitatif, dimana hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap jumlah wajib pajak sebelum dan setelah drop box. Dengan ditolaknya H_0 , membuktikan peningkatan optimal jumlah wajib pajak dalam kurun waktu total 10 tahun. Berdasarkan hal tersebut, inovasi penerapan drop box ternyata mampu meningkatkan pelayanan pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak.

Kata Kunci: drop box, wajib pajak, dan inovasi

ABSTRACT

Drop Box is one of the innovations of public services in the tax return (SPT) or electronic tax return (e-SPT) which was initiated in 2009 by the Directorate General of Taxation. This facility, which is placed at strategic locations accessible by public, is used to facilitate the taxpayer in reporting SPT. The purpose of this study is to determine differences in the increase in the number of taxpayers before and after the implementation of the drop box. This research was conducted by using statistical analysis and used data measurement of the taxpayer in Tax Office (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo over a period of 5 years before (2003-2007) and after (2008-2012) utilizing drop box. This study is a quantitative comparison, where the results of hypothesis testing showed a significant change in the number of taxpayers before and after the the implementation of drop box. The rejection of H_0 proves the optimal increase in the number of taxpayers in a total period of 10 years. It leads to the fact that the innovation of drop box can increase the annual tax return service for the taxpayers.

Keywords: drop box, taxpayers, and innovation

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak memiliki kesadaran penuh dan secara mandiri melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Self assessment system menuntut kesadaran tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, namun pada kenyataannya kesadaran tersebut masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak yang hanya mencapai 62% dari target 65%. Rasio kepatuhan ini memang selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun angka di kisaran 60% belum termasuk membanggakan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak dituntut selalu berinovasi untuk dapat meningkatkan rasio kepatuhan tersebut dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik. Misalnya dengan perbaikan kualitas layanan perpajakan, karena kualitas layanan berkorelasi positif dengan kepuasan konsumen maka diharapkan dengan semakin membaiknya layanan perpajakan akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan.

Wajib pajak akan merasakan kemudahan dan kenyamanan layanan perpajakan, serta kepastian hukum. Kemudahan pemenuhan perpajakan ini dapat dilihat dari fasilitas *drop box* dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai dilaksanakan pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sejak tahun pajak 2009. Sehingga tak ada kesulitan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Drop box* adalah tempat dimana Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterima dan ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri, pusat-pusat perbelanjaan atau tempat strategis umum lainnya.

Drop box memberikan kemudahan bagi wajib pajak terutama yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak, akan tetapi dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya dimana saja. Kualitas pelayanan *drop box* yang semakin baik dari tahun 2010 diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak secara formal yaitu wajib pajak lebih tertib dalam menyampaikan SPT dengan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

TINJAUAN PUSTAKA

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan ini merupakan alat komunikasi antara *fiskus* dan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan ini dilakukan secara rutin dalam masa pajak tertentu, dalam jangka waktu bulanan maupun

tahunan. Surat Pemberitahuan harus disampaikan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu untuk menghindari sanksi perpajakan baik administratif maupun pidana.

Selain itu, pelaporan Surat Pemberitahuan ini juga berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan formal maupun material. Tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif terhadap penerimaan perpajakan, artinya semakin baik tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan maka semakin baik pula penerimaan perpajakan. Kepatuhan formal dinilai dari batas pelaporan Surat Pemberitahuan, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan untuk kepatuhan material, dinilai dari isi Surat Pemberitahuan, apakah sudah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau masih belum sesuai. Kepatuhan material ini dapat diketahui melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu.

Surat Pemberitahuan Tahunan yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (1771), Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770, 1770 S dan 1770 SS), juga Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembetulan. *Drop box* sendiri sudah diterapkan mulai tahun 2009 yaitu untuk penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2008, sedangkan pada tahun 2010 adalah implementasi di tahun kedua. Terdapat perbedaan antara *drop box* dari tahun 2009 dan 2010 yang tentunya mengarah kepada efektivitas pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Terlebih di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Wonocolo salah satunya yang menerapkan sistem *one day done* yang artinya pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan dapat selesai diolah dalam satu hari yang bersangkutan.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak mempunyai 2 fungsi utama yakni (Mardiasmo, 2004) :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yakni pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yaitu belanja pegawai, pemerintah, modal, maupun investasi. Hal ini dapat dilihat dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan tumpuan utamanya.
2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dimana

ada pengenaan tarif pajak yang berbeda dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor pajak memberikan kontribusi terbesar sebagai penerimaan negara.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Drop Box

Drop box merupakan wadah berbentuk kotak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima pelaporan SPT Tahunan. *Drop box* ditempatkan di lokasi yang strategis, misalnya fasilitas umum, pusat perbelanjaan atau pusat keramaian seperti terminal, stasiun, bandara, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. *Drop box* ini digunakan untuk memangkas waktu dan jarak antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat lebih praktis, efisien dan efektif.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantitatifkan data untuk dapat digeneralisasikan (Anshori dan Iswati, 2009). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Pengambilan populasi dalam penelitian yaitu jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sedangkan sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Oleh karena

itu, sampel dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo mulai periode tahun pajak 2003 hingga tahun pajak 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel secara tidak acak (*purposive sampling*).

Sedangkan spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dokumenter berupa laporan jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo, dimana memuat jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak efektif, dan jumlah wajib pajak non efektif selama 5 tahun sebelum pelaksanaan *drop box* dan 5 tahun setelah pelaksanaan *drop box*. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang memuat “apa” dan kapan atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Menurut Idrus (2009), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, bukan informan asli yang memiliki informasi atas data tersebut. Dalam hal ini, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi.

Perumusan Uji Hipotesa

Penelitian ini diukur secara kuantitatif dari pelayanan publik, sehingga hal ini berkaitan dengan jumlah wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan *Drop Box*

H₁: Terdapat perbedaan jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan *Drop Box*

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan metoda penelitian dan sifat data, termasuk mengkaji apakah akan digunakan analisis statistik atau tidak. Teknik analisis statistik yang digunakan adalah statistik parametrik yang merupakan penelitian yang berhipotesis statistik dengan menggunakan sampel (Anshori dan Iswati, 2009). Alasan menggunakan jenis analisis statistik ini karena pada penelitian ini menggunakan skala interval (baik interval tahun maupun interval kuantitas), sehingga analisis yang sesuai yakni analisis parametrik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Menurut Wibisono (2000:141), uji normalitas merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan normal atau tidak normalnya distribusi dalam suatu populasi.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis menggunakan uji beda *Paired Sample T Test*. Langkah-langkah pengujian tersebut, yaitu:

1. Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan setelah drop box.
2. Menghitung d rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan menghitung total selisih kuadrat.
3. Mencari standar deviasi (sd) dengan rumus:
$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$
4. Menghitung t hitung dengan rumus:
$$t = \frac{\bar{d}}{S/\sqrt{n}}$$
5. Menentukan H₀ dan H₁ (data berupa jumlah wajib pajak)
6. Menentukan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$)
7. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah jika probabilitas $> 0,05$ maka H₀ diterima (artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box*) dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka H₀ ditolak (artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box*).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Analisa dan Pengolahan Data

Variabel penelitian berupa data jumlah wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dari mulai tahun pajak 2003 sampai dengan 2012. Deskripsi variabel tersebut meliputi mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum.

Di luar kriteria wajib pajak non efektif maka wajib pajak termasuk wajib pajak efektif. Wajib pajak terbagi atas 3 jenis yakni terdaftar, efektif dan non efektif. Wajib pajak terdaftar merupakan jumlah seluruh wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dalam suatu tahun pajak. Wajib pajak terdaftar dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari ketiga jenis wajib pajak, selanjutnya dikelompokkan dalam kategori perorangan, badan dan bendahara seperti yang termuat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, didapatkan 8 jenis kategori wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wajib pajak terdaftar perorangan, wajib pajak terdaftar wajib pajak badan usaha, wajib pajak terdaftar bendahara, wajib pajak efektif perorangan, wajib pajak efektif badan usaha, wajib pajak efektif bendahara, wajib pajak non efektif perorangan serta wajib pajak non efektif badan.

Terkait jenis wajib pajak non efektif bendahara karena tiap tahun menunjukkan tidak adanya wajib pajak pada kategori ini (bernilai nol), maka kategori ini tidak dimasukkan dalam data penelitian. Pengkategorian ini didasarkan pada jenis wajib pajak

berdasarkan subjeknya yaitu orang pribadi, badan, dan bendahara, sedangkan berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi wajib pajak terdaftar, efektif dan non efektif.

Untuk melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah *drop box*, maka dibuat rata-rata data jumlah wajib pajak dalam kurun 5 tahun sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box*. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 dimana masing-masing jenis wajib pajak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.


Tabel 1
Rata-Rata Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Drop Box

Jenis Wajib Pajak	Sebelum <i>drop box</i> (tahun 2003 – 2007)	Setelah <i>drop box</i> (tahun 2008 – 2012)
OPT	15119	56680
BT	6743	10175
BENDT	543	703
OPE	14702	55984
BE	6684	10060
BENDE	552	702
OPNE	417	696
BNE	58	115

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 1, dibuat sebuah grafik perbandingan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah *drop box* yang diperlihatkan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara perbandingan rata-rata jumlah wajib pajak selama 5 tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan *drop box*. Peningkatan tajam terjadi pada jenis wajib pajak OPT (orang pribadi terdaftar) dan wajib pajak OPE (orang pribadi efektif). Hal ini dikarenakan wajib pajak perorangan tersebut dengan mudah menjangkau melaporkan pajak melalui fasilitas *drop box*.

Gambar 1
Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Drop Box



Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Uji Normalitas Statistik

Uji normalitas data dalam analisis statistik mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Model regresi data statistik yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Sebelum hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk melihat distribusi data secara normal ataupun tidak normal. Untuk mengetahui uji ini, dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* dengan *level significane (a)*. Apabila nilai yang terbaca menunjukkan *Asymp.Sig. (2-tailed) > level of significane (a)*, maka data variabel tersebut berdistribusi secara normal.

Tahapan selanjutnya, apabila data terdistribusi normal, pengujian hipotesis berlanjut menggunakan *paired sample t-test*. Namun, untuk data yang tidak terdistribusi normal, pengujian hipotesis berikutnya menggunakan uji data berperingkat *Wilcoxon*. Berikut merupakan hasil *output kolmogorov-smirnov* yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas Data dengan *Kolmogorov Smirnov*

		Th. 2003-2007	Th. 2008-2012
N		8	8
Normal Parameters ^a	Mean	201.6560	293.6124
	Std. Deviation	254.11464	338.38688
Most Extreme Differences	Absolute	.339	.326
	Positive	.339	.326
	Negative	-.221	-.258
Kolmogorov-Smirnov Z		.959	.923
Asymp. Sig. (2-tailed)		.317	.362
a. Test distribution is Normal.			

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Dari Tabel 2 diketahui bahwa data terdistribusi secara normal karena memiliki signifikansi atau *p value* yang dilambangkan dengan *asympt. Sig (2-tailed)* lebih dari 5% (0.05). Hal ini ditunjukkan rata-rata jumlah wajib pajak dalam kurun waktu lima tahun sebelum adanya *drop box* pada tahun 2003 hingga tahun 2007 mempunyai signifikansi 0.317; sedangkan rata-rata jumlah wajib pajak dalam kurun waktu lima tahun sesudah adanya *drop box* pada tahun 2008 hingga tahun 2012 signifikansinya 0.362. Semuanya menunjukkan signifikansi lebih dari 5% atau 0.05. Dari hasil pengujian tersebut terbukti bahwa data terdistribusi normal, maka pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan *paired sample t-test*.

Pembahasan dan Analisa

Pengujian Hipotesa selanjutnya dilakukan dengan menggunakan *paired sample t-test*. Dalam pengujian ini akan dilihat perbedaan sebelum dan setelah *drop box* apakah mempunyai perbedaan yang cukup signifikan.

Berikut ini pada Tabel 3 menunjukkan hasil output *Paired Sample t-test* data penelitian, yaitu:

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis dengan *Paired Sample t-test*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	VAR0001 1	2.0166E 2	8	254.11464	89.84309
	VAR0001 2	2.9361E 2	8	338.38688	119.63783

Paired Samples Correlations					
			N	Correlation	Sig.
Pair 1	VAR00011 VAR00012	&	8	.987	.000

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	VAR0001 1 VAR0001 2	- 9.19564E 1	96.36011	34.06844	- 172.5154 4	-11.39731	-2.699	7	.031

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 3 hasil pengujian di atas dengan level kepercayaan 95%, diketahui bahwa perbandingan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box* yakni tahun 2003-2007 (sebelum) dan tahun 2008-2012 (setelah) menunjukkan *sig (2-tailed)* $0.031 < 0.05$ (kurang dari 5%), maka H_0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan sebelum dan setelah pelaksanaan *dropbox* dalam hal jumlah wajib pajak.

Drop box merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan perpajakan untuk menjawab tantangan bahwa pelaporan pajak sulit adalah tidak benar. *Drop box* mulai diterapkan pada tahun 2009 untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2008 dan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya dengan sejumlah perbaikan. Secara signifikan *drop box* berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak. Sistem perpajakan yang menganut *self assessment system* sangat membutuhkan kesadaran yang tinggi bagi

masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Setelah memperoleh NPWP dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya yaitu membayar pajak dan melaporkannya dengan surat pemberitahuan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *paired sample t-test* dari Tabel 3, ditunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya terdapat perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box*. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan jumlah wajib pajak antara kurun waktu 10 tahun sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box*, yakni tahun pajak 2003 hingga tahun pajak 2012.

Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *drop box* mempunyai dampak efektivitas yang cukup besar, terutama dalam hal peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan pajaknya kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Drop box* merupakan sebuah solusi yang efektif untuk memberikan dampak perkembangan yang baik bagi kantor pelayanan pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya salah satu reformasi perpajakan yakni adanya fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan perpajakan.

Sasaran dan target kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang meningkat tajam dari segi jumlah wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun tersebut akan memberikan dampak yang positif baik kepada wajib pajak terhadap pelayanan instansi, kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi pemasukan APBN, maupun kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo sendiri ataupun Dirjen Pajak.

Oleh karena itu, adanya fasilitas *drop box* ternyata mampu mencapai sasaran KPP dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah wajib pajak, maka inovasi penerapan *drop box* mampu membuktikan keberhasilan inovasi pelayanan publik yang dicapai oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Drop box merupakan layanan satu atap bagi calon wajib pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, untuk selanjutnya melaporkan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komparatif kuantitatif yakni penelitian yang bersifat membandingkan dalam segi kuantitas.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *paired sample t-test* diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan *drop box*. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya H_0 dan diterimanya H_1 yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan jumlah wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun setelah pelaksanaan *drop box*.

Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *drop box* mempunyai dampak efektivitas yang cukup besar, terutama dalam hal peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan pajaknya kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Drop box* merupakan sebuah inovasi yang solutif untuk memberikan dampak perkembangan pelayanan publik yang baik bagi kantor pelayanan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur efektivitas penerapan *drop box* secara kuantitatif dengan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya, atau lebih luas lagi misalnya dalam lingkup satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Dapat juga dilakukan penelitian kualitatif dengan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan *drop box*, serta penelitian dari aspek lain.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- Anshori, M. dan Iswati. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bahan Ajar. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.
- Idrus, M. (2009). *Metode Pendekatan Ilmu Sosial*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Wibisono, M. S. (2000). *Pengantar Ilmu Kuliah*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.